

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN PENAKSIRAN GADAI
EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH KANTOR
CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**FACHRI MUCHTI
NIM. 180603127**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M /1444 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fachri Muchti
NIM : 180603127
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Januari 2023

Yang Menyatakan



Fachri Muchti

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah
Dengan Judul:

**ANALISIS PELAKSANAAN PENAKSIRAN GADAI EMAS PADA
PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Fachri Muchti
NIM. 180603127


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pembimbing I,



Isnaliana, S.H., MA
NIDN.2029009003


Pembimbing II,



Rika Mulia, M.B.A
NIP. 198906032020122013

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN PENAKSIRAN GADAI EMAS PADA
PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**


Fachri Muchti
NIM: 180603127

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis 18 April 2023 M
27 Ramadhan 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua Sidang


Inayatillah, MA, Ek
NIP.198208042014032002


Secretaris,


Rika Mulia, M.B.A
NIP. 198906032020122013


Penguji I,



Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Penguji II,


Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP.198006252009011009f



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fachri Muchti
NIM : 180603127
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 180603127@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

ANALISIS PELAKSANAAN PENAKSIRAN GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Januari 2023

Mengetahui,

Penulis

Fachri Muchti
NIM: 180603127

Pembimbing I

Isnaliana, S.H., MA
NIDN.2029099003

Pembimbing II

Rika Mulia, M.B.A
NIP. 198906032020122013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”*

(QS. Al-Ra’d: 11)

*“Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar maka
ia harus mampu menahan perihnya kebodohan”*

(Imam Syaf’i)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua orang tua tercinta, serta keluarga besar yang telah banyak berkorban dan memotivasi serta do’a dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.*
- 2. Semua dosen/guru yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama ini.*

Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah membantu, memberikan semangat dan masukan, serta dukungan yang tak terhingga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik dan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia serta taat kepada Allah SWT.

Skripsi ini disusun untuk sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Perbankan Syari'ah di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag dan Inayatillah, M.A.Ek selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry.

3. Hafiizh Maulana, SP., S. HI., ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Isnaliana, S,HI.,MA selaku pembimbing I dan Rika Mulia, M.B.A selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Penasehat Akademik (PA) Isnaliana, S,HI.,MA serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
6. Petugas bagian taksir di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, dan Dewan Syariah Aceh (DSA) yang telah memberikan izin, informasi dan kerjasamanya dalam terlaksananya penelitian ini.
7. Terima kasih kepada Orang Tua terhebat Ayahanda Muchtar dan Ibunda Jumiati atas segala do'a, cinta, kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, motivasi, semangat, dukungan dan senantiasa berada disisi penulis.
8. Nurul Fazilah my best partner yang selalu memotivasi dan menyemangati saya untuk selalu maju sekalipun ketika saya sedang jatuh. Terima kasih selalu jadi pendengar dan pendukung terbaik. Saya tidak akan melupakan jasa mu.
9. Nazaruddin dan Zuhul selaku Mentor saya selama magang di Pegadaian Syariah yang telah membantu dan memberikan masukan serta sangat berjasa dalam penelitian skripsi ini.


10. Teman-teman Perbankan Syari'ah FEBI 2018 yang sangat baik dan saling membantu dalam banyak hal, terima kasih atas ilmunya dan semoga sukses untuk kita semua.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Aamiin.

Banda Aceh, 1 Januari 2023

Penulis,

Fachri Muchti



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u//1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan uruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauला : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ اِ اُ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ اِ اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اِ اِ اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
 ramā : رَمَى
 qīla : قِيلَ
 yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
 Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
 Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah /
alMadīnatul Munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Ṭalḥah : طَلْحَةُ

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Fachri Muchti
NIM : 180603127
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
Pembimbing I : Isnaliana, S,HI.,MA
Pembimbing II : Rika Mulia M.B.A

Nilai taksiran digunakan sebagai acuan pencairan pinjaman yang akan diberikan dengan mengurangi bentuk risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penaksiran Gadai Emas dan mengidentifikasi serta mengetahui upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan penaksiran gadai emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan dalam penentuan penaksiran nilai barang gadai perhiasan emas berdasarkan harga emas, golongan, karatase, dan jenis barang. Penetapan harga pembiayaan emas 92% dari harga taksiran. Besaran pembiayaan yang diterima nasabah akan dikenakan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) per 10 (sepuluh) hari sesuai dengan jumlah uang pinjamannya.


Kata kunci: Penaksiran, *Rahn* emas, Pegadaian Syariah.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA ILMIAH ...ii	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Penaksiran	12
2.1.1 Pengertian Penaksiran	12
2.1.2 Pelaksanaan dan Tujuan Penaksiran	14
2.1.3 Penaksir	14
2.2 Gadai Syariah	16
2.2.1 Definisi Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	16
2.2.2 Landasan Hukum Gadai Syariah/ <i>Rahn</i>	19
2.3 Barang Jaminan Gadai Syariah	25
2.4 Emas	27
2.4.1 Definisi Emas	27
2.4.2 Bentuk dan jenis Emas	28
2.4 Penelitian Terkait	31

2.5	Kerangka Berpikir	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		38
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Sumber Data	39
3.3	Metode Pengumpulan Data	40
3.4	Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	45
4.1.1	Sejarah PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh	45
4.1.2	Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Banda Aceh	46
4.1.3	Produk-Produk Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	48
4.1.4	Gadai Emas Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	53
4.1.5	Proses dan Ketentuan Penaksiran Gadai	54
4.2	Hasil Penelitian	56
4.2.1	Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	33
4.2.2	Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	75
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	77
4.3.1	Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	77
4.3.2	Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas Pada	

Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	80
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	91



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik Barang Jaminan	13
Tabel 2.2	Penelitian Terkait	34
Tabel 3.1	Informan Penelitian	42
Tabel 4.1	Presentase <i>marhun bih</i> terhadap taksiran	64
Tabel 4.2	Perhitungan Emas	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	37
Gambar 4.1	Skema Mekanisme Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	92
Lampiran II	Pedoman Pertanyaan wawancara untuk Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, dan DSA	93
Lampiran III	Dokumentasi wawancara dengan karyawan bagian penaksiran Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, dan DSA	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan salah satu model bisnis yang bergerak pada sektor jasa yang saat ini tumbuh dengan cepat serta menjadi bagian dari eksistensi keuangan Islam. Pegadaian Syariah adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum Gadai. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 Gadai adalah yang suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak (Mutmainnah, 2020).

Pada masa pemerintah RI, Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintah Hindia-Belanda. Peraturan Pemerintah RI No.178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan ke dudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perjan Pegadaian tersebut

kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Dengan perubahan status dari perjan menjadi Perum, Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih *professional, business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dengan cara mudah, cepat aman dan hemat sesuai dengan motonya menyelesaikan masalah tanpa masalah (Kasmir, 2018).

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menjabatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik-praktik lintah darat. Kantor Pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan dan kantor cabang. Jaringan usaha perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor Pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama Bank Syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping

itu, ada pula Bank Syariah yang menjalankan kegiatan Pegadaian Syariah sendiri.

Gadai di dalam lembaga syariah disebut *Rahn*. *Rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam yang digunakan sebagai jaminan atas pinjamannya. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis. Sehingga, pihak yang menahan barang tersebut memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai (Sari, 2021). Sekarang ini, gadai tumbuh dengan pesat di pegadaian syariah. Salah satunya adalah emas, emas yang memiliki nilai yang membuat harganya tidak turun drastis dan bisa terus naik, berbeda dengan mata uang yang nilai tukarnya sering turun meskipun tidak menutup kemungkinan akan naik. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dana segar untuk pemenuhan berbagai kebutuhan mereka. Pegadaian syariah ini menjadi layanan yang banyak dijadikan solusi dalam memecahkan masalah kebutuhan dana yang dialami oleh masyarakat, khususnya gadai dengan objek emas yang paling diminati oleh para nasabah karena proses perolehan pembiayaannya lebih mudah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan *finance* dengan cepat.

Pada pegadaian syariah terdapat dua objek gadai yang bersifat tetap dan tidak tetap. Objek gadai yang bersifat tetap dan dapat digadaikan adalah semua barang bergerak dan memiliki nilai ekonomis seperti perhiasan, elektronik dan kendaraan. Sedangkan

objek gadai yang bersifat tidak tetap seperti barang milik pemerintah, hewan, serta barang-barang lainnya yang tidak tetap harganya dan tidak dapat digadaikan pada pegadaian syariah. Dengan demikian produk gadai syariah (*ar-rahn*) disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan multiguna. *Rahn* sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan dan asuransi *marhun*, maka produk *rahn* ini biasanya hanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan. Namun apabila *rahn* sebagai produk pembiayaan, berarti pegadaian syariah memperoleh bagi hasil dari usaha *rahin* yang dibiayainya.

Gadai emas saat ini tidak hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan di Bank Syariah. Salah satu Bank Syariah yang menerapkan produk gadai emas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Adapun perbedaan gadai dari kedua lembaga tersebut adalah terletak pada harga pasar setempat (HPS) sebanyak 92% yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah, berbeda dengan Bank Syariah Indonesia yang menggunakan harga pasar setempat (HPS) sebesar 80-90%. Keunggulan dari Bank Syariah Indonesia ini sistem gadai yang digunakan untuk nasabah sudah berbasis BSI mobile sehingga memudahkan nasabah melakukan simulasi perhitungan dari aplikasi tersebut (Kredit Syariah Banda Aceh, 2022).

Saat ini gadai emas menjadi produk yang paling diminati dan unggul pada Pegadaian Syariah, begitu halnya dengan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadai lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil. Emas juga merupakan harta atau barang yang dapat dimiliki oleh semua orang, baik emas dalam bentuk perhiasan, batangan dan koin. Ketika seseorang ingin mendapatkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan emasnya kepada lembaga keuangan.

Dalam proses pelaksanaan penaksiran gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, apabila ada nasabah yang hendak menggadaikan emasnya maka diharuskan untuk menyertakan surat kepemilikan emas guna untuk memastikan bahwa emas yang akan digadaikan adalah milik sendiri dan bukan kepemilikan orang lain untuk menghindari hal-hal yang merugikan nasabah maupun pihak Pegadaian itu sendiri. Namun pada kenyataannya, kuitansi pembelian emas yang menjadi salah satu bukti atas kepemilikan emas tersebut tidak terlalu diprioritaskan oleh pihak Pegadaian. Apabila seorang nasabah ingin menggadaikan emasnya untuk memperoleh pinjaman tetapi nasabah tersebut tidak dapat menunjukkan surat tanda kepemilikan emas dengan alasan hilang ataupun lupa membawa surat tersebut, maka pihak Pegadaian akan tetap memproses pinjaman untuk nasabah selama nasabah tersebut menyertakan kartu identitas (KTP/SIM). Maka yang

menjadi permasalahannya adalah, bahwa pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh tidak menjadikan surat kepemilikan emas sebagai syarat utama dalam proses pelaksanaan gadai emas. Hal ini justru dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, baik pihak pegadaian maupun pihak nasabah itu sendiri atas kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Penyaluran pembiayaan pegadaian syariah adalah usaha utama dalam perusahaan. Dalam kegiatannya pembiayaan disalurkan kepada nasabah sesuai dengan besarnya nilai taksiran barang jaminan yang akan digadaikan oleh calon nasabah dan akan dikategorikan sesuai dengan golongan jumlah taksiran barang jaminan tersebut. Nilai taksiran menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman dari pembiayaan berupa gadai dari pegadaian. Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh hanya menerima barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagian agunan nasabah, sebagai syarat apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjamannya. Jika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad, maka pegadaian syariah dibolehkan untuk mengambil barang jaminan sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar hutang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya (Oktayani, 2019).

Besar kecilnya pinjaman yang diberikan pada nasabah, tergantung nilai taksir barang setelah selesainya petugas penaksir menilai barang tersebut. Nilai taksiran barang jaminan tersebut berdasarkan harga pasar dan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang menetapkan besarnya persentase untuk setiap jenis barang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Peten (2022) menyimpulkan bahwasannya dalam menentukan nilai taksir mencakup beberapa bagian yang penting seperti memperhatikan karatase emas, berat emas, dan harga dasar emas (HDE). Pegadaian Syariah sebelum menentukan taksiran emas melakukan uji emas terdahulu. Kemudian bisa menentukan taksiran, jumlah pinjaman, biaya *mu'nah* (pemeliharaan) per 10 (sepuluh) hari dan biaya administrasi dan asuransi yang dibebankan oleh nasabah (Peten, 2022).

Nilai taksiran digunakan sebagai acuan pencairan yang akan diberikan dengan mengurangi bentuk risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Namun, sering terjadi tidak sesuai keinginan antara pegadaian menggunakan debitur pada hal diagnosis misalnya yang *pertama*, pada saat barang gadaian (emas) nasabah di uji, timbul kekawatiran apakah jika dilakukan goresan pada batu uji, tidak mempengaruhi keutuhan emas, serta *kedua*, di ketika penaksir menentukan jumlah pinjaman, biasanya jumlah pinjaman yang dikeluarkan pegadaian lebih kecil dari taksiran nasabah. Hal ini tentu saja menjadi sebagai persoalan yang dapat merugikan pihak pegadaian itu sendiri, karena jika mereka tidak menghasilkan suatu tata cara atau pelaksanaan penaksiran barang gadai dengan baik,

maka nasabah bisa saja berpindah ke lembaga keuangan lain untuk menggadaikan barang ataupun memperoleh pinjaman dengan lembaga lain.

Taksiran merupakan salah satu jasa yang begitu diminati oleh masyarakat di pegadaian syariah karena jasa ini berhubungan dengan keputusan akhir melakukan gadai atau tidak. Taksiran digunakan untuk menaksir harga wajar dari suatu barang yang akan digadaikan oleh si penggadaai dengan mengikuti ketentuan harga yang ditetapkan oleh pegadaian syariah. Dimana dalam pelaksanaan taksiran, pegadaian memiliki alat pengujian terhadap keaslian suatu barang. Barang yang ditaksir meliputi semua barang yang bergerak, berapa nilai riil barang berharga milik si penggadaai, misalnya emas, berlian, intan, perak dan barang lainnya (Damanhur, 2011).

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2013) mengatakan nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Nasabah akan merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari produk atau jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhan nasabah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sitompul (2017) menunjukkan nilai taksiran berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam melakukan gadai.

Endang (2018) menyatakan bahwa dalam mengukur nilai barang gadai ditentukan terlebih dahulu mengetahui harga pasar emas, kualitas emas dan kondisi fisik dalam menentukan nilai atas pinjaman. Sedangkan Nuraeni (2018) menyatakan bahwa

mekanisme gadai emas syariah meliputi; barang jaminan yang dibawa nasabah akan taksiran oleh spesialis gadai untuk mengetahui besar pinjaman dan biaya penitipan yang ditanggung nasabah. Biaya penitipan didasarkan pada nilai taksir barang, yaitu 2.2% perbulan sebagai antisipasi terhadap resiko kerusakan dan kehilangan atas barang yang digadaikan. Sedangkan Reski (2020) menyatakan bahwa mekanisme penetapan harga barang jaminan sesuai dengan prinsip syariah karena mengutamakan harga yang adil dan barang jaminan yang dilelang bukanlah barang yang dilarang dalam Islam sehingga tidak merugikan pihak bank ataupun nasabah.

Berdasarkan *research gap* dan masalah di atas maka kajian tentang pelaksanaan penaksiran barang gadai di Pegadaian Syariah perlu dikaji lebih lanjut dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penaksiran barang di Pegadaian Syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam peneliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penaksiran gadai emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan dalam

pelaksanaan penaksiran gadai emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penaksiran gadai emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan penaksiran gadai emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan yang lebih baik dalam berbagai informasi tentang penaksiran gadai emas pada Pegadaian Syariah.
2. Bagi Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bagi akademisi yang ingin mengadakan penelitian tentang penaksiran gadai emas pada Pegadaian Syariah.
3. Bagi Lembaga/Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi atau masukan mengenai penaksiran gadai emas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat dan jelas. Sistematik pembahasan bertujuan untuk menggambarkan mengenai susunan isi skripsi secara teratur. Penulisan ini disusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab sebagai acuan berpikir secara sistematis.

- BAB I** Bab ini membahas tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.
- BAB III** Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisa data.
- BAB IV** Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yaitu analisis pelaksanaan penaksiran gadai emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan analisis hasil penelitian.
- BAB V** Penutup berisi tentang kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan sarana berupa masukan-masukan yang ingin disampaikan baik

kepada pihak-pihak yang terkait maupun peneliti selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penaksiran

2.1.1 Pengertian Penaksiran

Tarantang (2019) penaksiran adalah penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir atas suatu barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak Pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang yang akan diserahkan kepada nasabah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penaksiran adalah suatu kegiatan pengukuran dan penilaian terhadap barang jaminan dalam rangka menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada debitur. Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada tempat yang telah ditentukan oleh kantor. Mengingat besarnya jumlah pinjam sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir.

Adapun pedoman penaksiran dikategorikan berdasarkan pada jenis barangnya. Jenis barang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: barang kantong yang meliputi emas dan permata, sedangkan barang gudang meliputi mobil, motor, dan barang elektronik lainnya (Fauziah, 2017).

		20.000 hingga nilai maksimum dari nilai barang jaminan tersebut. Nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Nasabah akan merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari produk dan jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhannya
--	--	---

Sumber: Data diolah, 2022

2.1.2 Pelaksanaan dan Tujuan Penaksiran

Pihak pegadaian akan menaksir barang yang digadaikan oleh nasabah sebelum memberikan kredit, karena penaksiran terhadap suatu barang jaminan sangat penting untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat dicairkan (Zainuddin, 2018).

Tujuan penaksiran adalah untuk memperlancar pemberian kredit kepada masyarakat karena dengan adanya penaksiran maka pihak Pegadaian dapat dengan cepat menentukan nilai suatu barang jaminan sehingga pihak Pegadaian bisa menentukan besarnya jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Tujuan dari perhitungan nilai barang gadai adalah untuk menentukan batas jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan jaminan yang diberikan agar tidak melebihi atau kurang dari harga pasar (Kasmir, 2017:206).

2.1.3 Penaksir

Pengertian penaksir menurut Arthesa & Handiman (2010:274) adalah jasa yang bertugas memberikan informasi yang tepat atas nilai barang bergerak milik debitur dengan tepat karena jasa ini memiliki sertifikat dalam jasa penaksiran barang. Penaksir

adalah ujung tombak perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat krusial bagi kegiatan operasional kantor cabang. Maju mundurnya perusahaan tergantung kepada kualitas taksiran yang dihasilkan oleh para penaksir. Untuk itu peran penaksir di kantor cabang memegang fungsi yang sangat penting di dalam kegiatan operasional khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai sebenarnya.

Dalam penaksiran barang gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau: pegadaian itu sendiri. Pegadaian syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang kriteria (Sutedi, 2018) :

- a. Memiliki pengetahuan jenis barang yang sesuai dengan.
- b. Syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai syariah.
- c. Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak merugikan satu diantara dua pihak.
- d. Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

Adapun tugas penaksir yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada *rahin* dengan cepat, mudah dan aman.
2. Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh *rahin*.
4. Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Gadai Syariah (*Rahn*)

2.2.1 Definisi Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai dalam bahasa arab bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai *Al-Habsu*, artinya penahanan (Sutedi, 2018). Sedangkan menurut *syara'* artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman., atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Choirunnisak, 2020).

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya *Fathul Wahab*, *rahn* adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar (Soemitra, 2019). Sedangkan

menurut Ahmad Azhar Basyir, (*Rahn*) adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang menurut *syara'* artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman., atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Anshori, 2020).

Pegadaian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi: “Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo” (Sutedi, 2018).

Selain pengertian *rahn* yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut: (Anita, 2019)

- a. Ulama Syafi'i dan Hanabilah mengemukakan gadai (*rahn*) adalah menjadikan materi (barang) sebagai

jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar utang itu.

- b. Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang bernilai harta yang mengambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.
- c. Menurut Bank Indonesia, *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*marhum*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.
- d. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio ar-rahn adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.

Berdasarkan pengertian *rahn* (gadai) yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat diketahui bahwa *Rahn* (gadai) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari

barang gadai dimaksud bila pihak menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.

2.2.2 Landasan Hukum Gadai Syariah/Rahn

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu yang diperbolehkan dalam Islam. Fuqaha' (para ulama fiqih) mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam transaksi ekonomi Islam berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan *rahn* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa*

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah[2] : 283).

Ayat tersebut menyatakan bahwa apabila seseorang bermuamalat secara tidak tunai maka hendaknya ada barang tanggungan milik pihak berutang yang dipegang oleh pihak berpiutang. Barang tanggungan yang dimaksud biasa dikenal sebagai jaminan gadai di pegadaian, dengan adanya barang tanggungan tersebut maka pihak pegadaian tidak merasa dirugikan (Lukmana, 2022).

b. Hadist

Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Anas R.A. yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *Dari Aisyah R.A. menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Para Ulama juga telah bersepakat bahwa hukum gadai itu boleh, baik itu saat dalam perjalanan maupun tidak dalam perjalanan. Mereka tidak pernah memperhitungkan kebolehan demikiam pula landasan hukumnya (Soemitra,

2019). Kebolehan tersebut didasarkan pada kisah Rasulullah SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika beliau yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya beralih kepada seorang Yahudi, hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat. Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *rahn* tidak saja disyariatkan pada waktu tidak bepergian. Hadis-hadis di atas dijadikan argumentasi untuk pendapat tersebut. Transaksi gadai tidak hanya dilakukan pada masa perjalanan, akan tetapi dapat dilakukan juga pada masa tidak bepergian (Mulazid, 2018).

c. Ijma

Ijma' Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuh kan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang 7

sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Juhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian (Soemitra, 2019).

d. Fatwa-Fatwa DSN MUI tentang *Rahn*

Fatwa DSN-MUI mengenai *rahn* adalah fatwa DSN-MUI No. 25/ DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* dan mengenai *rahn* emas adalah Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas (Sjahdeini, 2018).

1. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2 002 tentang *rahn*

Fatwa ini memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Hukum

- a. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

- a. *Murtrahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahin*,

dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - Apabila jatuh tempo, *murthain* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - Apabila *Rahin* tetapi tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual dipaksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - Hasil Penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya penjualan.
 - Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga: Ketentuan penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.
 - b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.
2. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.3 Barang Jaminan Gadai Syariah

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*, dimana mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya dan pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya (Salim, 2018). Istilah jaminan berasal dari kata "jamin" yang berarti "tanggung", *Murtahin* (Pegadaian) *Rahin* (Nasabah) *Marhun* (jaminan) *Marhun bih* (hutang) sehingga jaminan dapat berarti sebagai tanggungan (Saliman, 2017).

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Definisi diatas hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh M. Bahsan yang berpendapat bahwa pengertian jaminan adalah "segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat" (Bahsan, 2019).

Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau penjamin debitur. Adapun dengan adanya barang jaminan dapat memberikan rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang

telah diserahkan kepada pihak peminjam dana (Susanti, 2018). Barang jaminan yang akan digadaikan terlebih dahulu ditaksirkan harganya oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu supaya tidak terjadi kerugian bagi pihak yang memberikan dana jika sewaktu waktu pihak peminjam tidak bisa membayar utangnya. Untuk barang kantong berupa Emas dan permata dinilai dengan melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam (STL), melakukan pengujian karatase dan mengukur beratnya, menentukan persentase penaksiran, dan dilanjutkan perhitungan pemberi pinjaman berdasarkan golongan. Sedangkan barang gudang yaitu barang gadai selain emas dan permata, dinilai dengan melihat harga pasar setempat (HPS) barang gadai tersebut, dengan cara menentukan persentase penaksiran dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongannya (Usman, 2018).

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari Pegadaian Syariah, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan di Pegadaian Syariah. Dalam hal jaminan, Pegadaian Syariah menetapkan beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya ditaksir nilainya sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.

2.4 Emas

2.4.1 Definisi Emas

Emas atau logam mulia memiliki beberapa aspek yang bagi kehidupan manusia selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang bernilai stabil, likuid (mudah dicairkan), dan aman secara riil. Emas juga digunakan sebagai standar keuangan di berbagai negara dan digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter serta keuangan berdasarkan nilai moneter pasti dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi pada bursa komoditas global harga emas dicantumkan pada mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas pada bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas pada berbagai satuan berat gram (gr) hingga kilogram (kg) (Ardhansyah & Saraswati, 2020).

Emas dalam bahasa Inggris disebut “*gold*”. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Jerman kuno, yaitu “*ghe*l” yang berarti bersinar atau kuning. Emas merupakan unsur kimia yang memiliki simbol Au (Aurum) . Emas adalah logam yang padat, dan mengkilat. Logam ini berwarna kuning terang sehingga menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Selain itu warna kuning pada emas juga bersifat kekal karena tidak bisa teroksidasi oleh udara atau air. Tak jarang emas juga sering disebut logam mulia digunakan sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan (Sujatmiko, 2019).

2.4.2 Bentuk dan Jenis Emas

Adapun nama emas berdasarkan bentuknya adalah sebagai berikut: (Salim, 2018).

No.	Bentuk	Karakteristik
1	Emas Perhiasan	Biasanya emas perhiasan dibeli dengan tujuan mempercantik penampilan.
2	Emas Batangan	emas batangan dibeli untuk tujuan investasi.
3	Emas Koin	emas koin mempunyai beberapa bentuk yang biasanya diperdagangkan untuk tujuan koleksi, tabungan, ataupun sebagai alat tukar.
4	Emas Granul	emas ini berbentuk butiran yang biasanya digunakan dengan tujuan dilebur menjadi emas bentuk lain. Biasanya emas ini dibeli oleh pihak toko emas dan untuk membeli emas jenis ini, berat minimumnya adalah 5 kilogram.

Sumber: Data diolah, 2023

Jenis-jenis emas : (Sujatmiko, 2019).

No.	Jenis	Karakteristik
1	Warna merah	hasil perpaduan emas murni dan tembaga.
2	Warna kuning	hasil perpaduan antara emas murni dan perak murni.
3	Warna putih	hasil perpaduan antara emas murni, timah sari, nikel, dan perak putih.
4	Warna hijau	hasil perpaduan antara emas murni, perak murni, kadmiun, dan tembaga.
5	Warna biru	hasil perpaduan antara emas murni dan besi.
6	Warna jingga	hasil perpaduan antara emas murni, perak murni dan tembaga.

7	Warna coklat	hasil perpaduan antara emas murni, palladium, dan perak murni.
8	Warna abu-abu	hasil perpaduan emas murni : tembaga, dan besi.
9	Warna ungu	hasil perpaduan antara emas murni dan alumunium.

Sumber: Data diolah, 2023

Kelebihan emas dari barang-barang lain: (Salim, 2019).

1. Emas Merupakan Simbol Kebanggaan

Seseorang, terutama kaum perempuan, akan dianggap lebih terhormat dan terdandang ketika memiliki emas. Tidak heran jika dari waktu ke waktu toko emas selalu saja lebih banyak dikunjungi oleh kaum perempuan. Biasanya mereka membeli emas untuk dipakai sehari-hari maupun ketika menghadiri ketika ada acara-acara khusus.

2. Harga Emas Cenderung Selalu Naik

Jumlah yang terbatas disertai dengan permintaan yang besar akan membuat harga emas cenderung selalu mengalami kenaikan. Ketika harga emas cenderung selalu naik, akan lebih banyak lagi orang yang membeli emas, terutama untuk tujuan spekulasi.

3. Emas Bisa Digunakan Untuk Mempertahankan Kekayaan

Emas dianggap lebih stabil dibandingkan mata uang manapun. Jika seseorang menyimpan kekayaannya dalam bentuk mata uang, nilai dari mata uang tersebut

akan turun dari waktu ke waktu sehingga hal itu akan memiskinkan si empunya uang. Jika seseorang menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas, nilai kekayaan tersebut akan tetap stabil dari waktu ke waktu, bahkan mengalami peningkatan jika ditukar dengan mata uang lain.

4. Emas Tersedia Dalam Berbagai Bentuk

Banyak orang yang telah sadar betapa jahatnya inflasi akan mengalihkan tabungannya dalam bentuk emas. mereka tidak lagi menabung sedikit demi sedikit dan mengharapkan suatu saat mendapatkan untung. Mereka menggantinya dengan membeli emas sedikit demi sedikit.

5. Emas Bisa Digadaikan

Jika kita menabung dalam bentuk emas, kemudian suatu saat membutuhkan dana darurat, kita memiliki pilihan lain selain menjual emas yang kita miliki. Jika dana darurat tersebut sifatnya hanya sementara, kita bisa menggadaikan terlebih dulu emas yang kita miliki. Ketika emas kita digadaikan, sifatnya masih tetap menjadi milik kita. Kita bisa menebusnya jika telah memiliki uang.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, sebagai acuan untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk menjadi referensi dalam penelitian ini yaitu :

1. Reski (2020) dengan judul penelitian “Mekanisme Penetapan Harga Barang Jaminan pada PT BNI Syariah KC Makassar”. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Fokus masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penetapan suatu harga lelang menurut ekonomi Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan mekanisme penetapan harga barang jaminan sesuai dengan prinsip syariah karena mengutamakan harga yang adil dan barang jaminan yang dilelang bukanlah barang yang dilarang dalam Islam sehingga tidak merugikan pihak bank ataupun nasabah. Persamaan dari penelitian yaitu metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya terletak pada fokus masalah yaitu hanya menekankan penetapan harga.
2. Anisya sinabela (2019) dengan judul “ Penerapan sistem gadai emas pada cabang pegadaian syariah setia budi”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem gadai emas dan risiko yang dapat terjadi pada gadai

emas serta strategi yang di lakukan Cabang Pegadaian Syariah setia budi. Teknik pembahasan yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Dengan mendeskripsikan tahap-tahapan pembiayaan gadai emas, resiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas serta strategi mengatasi resiko yang terjadi dalam gadai emas. Penulis menganalisis dengan menggunakan materi dari relevan buku, wawancara dan observasi dan dokumentasi. Dari hasil tersebut menjelaskan tahapan-tahapan pembiayaan gadai emas yang paling utam yaitu adanya rahin, serta marhun yang dibawa, kemudian diserahkan kepada murtahin, lalu murtahin memproses peminjaman rahin. Risiko yang terjadi pada Cabang Pegadaian Syariah yaitu penipuan barang, pembiayaan bermasalah, dan fluktsi harga emas.

3. Endang (2018) yang berjudul Analisis penaksiran nilai barang gadai emas dalam menentukan jumlah pinjaman nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Sekayu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, studi lapangan, dan studi kepustakaan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengukur nilai barang gadai ditentukan terlebih dahulu mengetahui harga pasar emas, kualitas emas dan kondisi fisik dalam menentukan nilai atas pinjaman.

4. Hasanah (2018). Pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian Menjelaskan bahwa, apabila nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang oleh PT. Pegadaian (Persero) dan hasil pelelangan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari pokok pinjaman, bunga serta biaya lelang. Prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan yaitu: Pemberitahuan lelang, persiapan lelang, dan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu KUHP perdata Pasal 1155.
5. Nuraeni (2018). “Konsep dan Aplikasi Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah (studi kasus PT. Bank Danamon Syariah)”. Hasil penelitian ini adalah mekanisme gadai emas syariah pada Bank Danamon Syariah meliputi; barang jaminan yang dibawa nasabah akan taksiran oleh spesialis gadai untuk mengetahui besar pinjaman dan biaya penitipan yang ditanggung nasabah. Biaya penitipan didasarkan pada nilai taksir barang, yaitu 2.2 % perbulan sebagai antisipasi terhadap resiko kerusakan dan kehilangan atas barang yang digadaikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di ikhtisarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Reski (2020) dengan judul penelitian Mekanisme Penetapan Harga Barang Jaminan pada PT BNI Syariah KC Makassar.	Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian <i>field research</i> (penelitian lapangan).	Mekanisme penetapan harga barang jaminan sesuai dengan prinsip syariah karena mengutamakan harga yang adil dan barang jaminan yang dilelang bukanlah barang yang dilarang dalam Islam sehingga tidak merugikan pihak bank ataupun nasabah.
2	Anisya sinabela (2019) dengan judul “ Penerapan sistem gadai emas pada cabang pegadaian syariah setia budi”.	Teknik pembahasan yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penulis menganalisis dengan menggunakan materi dari relevan buku, wawancara dan observasi dan dokumentasi.	Dari hasil penelitian menjelaskan tahapan-tahapan pembiayaan gadai emas yang paling utam yaitu adanya rahin, serta marhun yang dibawa, kemudian diserahkan kepada murtahin, lalu murtahin memproses peminjaman rahin. Risiko yang terjadi pada Cabang Pegadaian Syariah yaitu penipuan barang, pembiayaan bermasalah, dan fluktuasi harga.

3	Endang (2018) yang berjudul Analisis penaksiran nilai barang gadai emas dalam menentukan jumlah pinjaman nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Sekayu.	Penelitian yang penulis dan Endang lakukan memiliki kesamaan yaitu kedua penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Dalam mengukur nilai barang gadai ditentukan terlebih dahulu mengetahui harga pasar emas, kualitas emas dan kondisi fisik dalam menentukan nilai atas pinjaman.
4	Hasanah (2018). Dengan judul penelitian “Pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta”.	Dalam penelitian yang dilakukan Hasanah, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sama halnya dengan fokus penelitian penulis juga bersifat deskriptif kualitatif.	Dalam lelang barang jaminan, apabila nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah.
5	Nuraeni (2018). “Konsep dan Aplikasi Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah (studi kasus PT. Bank Danamon Syariah	Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian <i>field research</i> (penelitian lapangan).	Hasil penelitian ini adalah mekanisme gadai emas syariah pada Bank Danamon Syariah meliputi; barang jaminan yang dibawa nasabah akan taksiran oleh spesialis gadai untuk mengetahui besar pinjaman dan biaya penitipan yang ditanggung nasabah. Biaya penitipan didasarkan pada nilai taksir barang, yaitu 2.2% perbulan

			sebagai antisipasi terhadap resiko kerusakan dan kehilangan atas barang yang digadaikan.
--	--	--	---


Sumber: Data diolah, 2022

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis berpikir dan mengukur masalah-masalah yang dibahas dalam proposal penelitian ini serta memperoleh informasi tentang bagaimana analisis pelaksanaan penaksiran barang gadai di Pegadaian Syariah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan objek jaminan. Dari objek jaminan yang digadaikan oleh nasabah kemudian pihak pegadaian melakukan proses pelaksanaan penaksiran guna memberikan nilai dari objek yang digadai. Dalam proses pelaksanaan penaksiran objek barang jaminan tersebut tentu adanya kendala yang dihadapi oleh pihak pegadaian. Dari hal tersebut maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan pihak pegadaian sehingga dapat disimpulkan bagaimana analisis pelaksanaan penaksiran objek gadai pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Penelitian fenomenologi memiliki tujuan yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dalam konteks penelitian kualitatif, kehadiran suatu fenomena dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ada dan muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan cara serta penjelasan tertentu bagaimana proses sesuatu menjadi terlihat jelas dan nyata (Hasbiansyah, 2020).

Pada penelitian fenomenologi lebih mengutamakan pada mencari, mempelajari dan menyampaikan arti fenomena, peristiwa yang terjadi dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif termasuk dalam penelitian kualitatif murni karena dalam pelaksanaannya didasari pada usaha memahami serta menggambarkan ciri-ciri intrinsik dari fenomena-fenomena yang terjadi pada diri sendiri (Sugiarto, 2018). Jenis penelitian fenomenologi yang digunakan pada penelitian ini

dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penaksiran gadai emas serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penaksiran gadai emas oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

3.2 Sumber Data

Untuk mengetahui pelaksanaan penaksiran barang gadai pada Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh, maka diperlukan sumber data yang akurat dan dapat dipercaya. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa *interview* dan observasi (Situmorang, 2018). Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh penulis dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan pihak Pegadaian yang bersangkutan sehingga terkumpul informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan di satukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung yang berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Situmorang, 2018).

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh penulis dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu peneliti akan menelaah, mempelajari serta menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan pembahasan ini, seperti buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar dan situs website dari internet serta data-data lain, kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

3.3 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan untuk menggali data yang berasal dari seorang informan kunci menyangkut data pengalaman individu atau hal khusus dan sangat spesifik. Wawancara mendalam dilakukan terhadap orang yang memiliki pengalaman langsung terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian dan dilakukan terhadap mereka yang dianggap ahli terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian (Soehadha, 2018). Teknik ini dilakukan oleh

penulis bertujuan untuk menggali data atau informasi tentang pelaksanaan penaksiran barang gadai.

Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, pihak yang diwawancarai yang pertama adalah penaksir dari Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan kedua adalah pihak Dewan Syariah Aceh (DSA) sekaligus Akademisi. Wawancara yang penyusun lakukan dalam penelitian ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang berkaitan dengan permasalahan.

Berikut merupakan data Informan dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	P1	Penaksir pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk menggali informasi mengenai penerapan konsep produk <i>rahn</i> emas pada pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh2. Untuk menggali informasi terkait mekanisme pelaksanaan penaksiran gadai emas

			<p>3. Untuk menggali informasi terkait kendala dalam proses pelaksanaan penaksiran gadai emas</p> <p>4. Untuk menggali informasi terkait upaya yang dilakukan pihak pegadaian syariah dalam pelaksanaan penaksiran gadai emas.</p>
2.	P2	Dewan Syariah Aceh (DSA) sekaligus Akademi UIN Ar-Raniry	Untuk menggali terkait apakah pelaksanaan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan aturan syariah.
3.	P3	Nasabah Pegadaian	Untuk mengetahui tanggapan nasabah dan penilaian nasabah terhadap kinerja dan mekanisme pegadaian.

Sumber: Data diolah, 2022

b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2018) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi arsip laporan-laporan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, atau dokumen pedoman petugas taksir dalam menaksir barang gadai.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian yang tepat tentang suatu objek. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya (Barany, 2019). Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018) reduksi data, yaitu membuat abstraksi sebuah data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil wawancara. Reduksi data adalah suatu analisis data yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, mengarahkan dan mengorganisasikan data yang sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang didapatkan melalui wawancara dikumpulkan dan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2018).

3. Kesimpulan dan verifikasi

Menurut Sugiyono (2018) data yang telah diatur sedemikian rupa dan disusun secara sistematis, kemudian disimpulkan sehingga makna data sudah ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang "*grounded*" maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dengan gadai konvensional.

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselenggarakan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain perum pegadaian. Pegadaian syariah pertama kali lahir di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama, empat Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Syariah Cabang Kota Banda Aceh Merupakan turunan dari kantor pegadaian wilayah Sumatra utara yang membawahi seluruh cabang yang ada di Sumatra utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Aceh, Pegadaian syariah membuka UPS (Unit Pegadaian Syariah) sebagai salah satu cara guna mempermudah masyarakat memperoleh layanan gadai berbasis syariah. Saat ini sudah ada 8 (delapan) UPS (Unit Pegadaian Syariah) yang berada di dalam pengawasan Kantor Cabang Banda Aceh yaitu, UPS sabang, UPS Punge, UPS Lamlagang, UPS Simpang Surabaya, UPS Syiah Kuala , UPS Kampung Mulia, UPS Simpang Mesra, dan UPS Ulee Kareng.

4.1.2 Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Banda Aceh

Adapun Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Visi Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.
- b. Misi Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:
 1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.

2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui :
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
 - Praktik manajemen risiko yang kokoh.
 - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

Demi mendukung terwujudnya visi dan misi pegadaian, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu jiwa INTAN, yang merupakan singkatan dari:

- a. Inovatif
Berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.
- b. Nilai Moral Tinggi
Memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan
- c. Terampil
Mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.
- d. Adil Layanan

- Memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain, fokus pada privasi, kenyamanan, dan kecepatan.
- e. Nuansa Citra
- Senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi.

4.1.3 Produk-Produk Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Pegadaian Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan kepada prinsip syariah, seperti menjalankan usaha gadai syariah (*rahn*), sejak tanggal 10 Januari 2003, Pegadaian Syariah memiliki beragam jenis produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari. Pegadaian Syariah menyadari bahwa pengguna layanan berprinsip syariah tidak hanya sebatas pada masyarakat muslim, namun juga dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat. Dengan adanya beragam nasabah, maka pegadaian syariah harus mampu menyediakan produk, fasilitas, dan layanan yang adil, nyaman, mudah dan menguntungkan.

Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh telah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Diharapkan produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah ini mampu memberikan manfaat positif bagi para nasabah dalam hal memenuhi sesuatu keinginan, memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan mendadak, sesuai dengan logo Pegadaian Syariah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh di antaranya adalah:

a. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Pembiayaan *Rahn* dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, dan kendaraan bermotor.

2. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan Amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil secara angsuran.

3. Pembiayaan ARRUM (*Ar-Rahn* Usaha Mikro)

BPKB Pembiayaan ARRUM dari pegadaian syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, dengan kelebihan kendaraan tetap pada pemiliknya.

4. Pembiayaan Arrum Emas

Pembiayaan Arrum dari pegadaian syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan emas.

5. Pembiayaan Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji dengan jaminan 15 gram emas.

6. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

7. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

8. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

9. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, dan lain sebagainya secara online, layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

10. *Remittance*

Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerja sama dengan beberapa remiten berskala internasional. *Remittance* merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapan pun dan dimanapun secara instan, cepat dan aman.

11. G Lab

Laboratorium untuk melakukan pengujian tentang keaslian dan jenis batu permata serta sertifikasi yang

berguna untuk kepentingan investasi dan kepastian jual beli batu permata.

12. Pegadaian Mobile

Memanfaatkan aplikasi smartphone untuk berbagai macam transaksi pembayaran sehingga transaksi jadi lebih praktis. Dengan Pegadaian Mobile nasabah dapat menjadi agen multi pembayaran online pegadaian.

13. *Virtual Account*

Jasa layanan pembayaran cicilan pegadaian menggunakan seluruh fasilitas perbankan yang ada di Indonesia

b. Produk Jasa

1. Jasa Taksiran

Di samping memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

2. Jasa Titipan

Jasa lain yang ditawarkan oleh pegadaian adalah penitipan barang. Atas jasa penitipan yang diberikan, perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan. Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan, emas, berlian, maupun kendaraan bermotor.

4.1.4 Gadai Emas Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Gadai Emas Syariah adalah pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 Milyar keatas.

Pembayaran bisa dilakukan dengan dicicil per bulan ataupun dengan hanya membayar biaya pemeliharaan saja (mu'nah). Fitur yang bisa dicicil tiap bulan dinamakan produk Arrum dengan jaminan emas. Untuk yang tidak harus mencicil dinamakan produk Rahn. Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali. Penerimaan Marhun Bih dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah.

Adapun syarat yang harus dilengkapi ketika mengajukan Gadai Emas di Pegadaian Syariah adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
3. Emas yang akan dijaminkan (emas batangan/emas lantakan/emas perhiasan/dinar)
4. Surat resmi atau sertifikat emas;
5. Nasabah menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG).

4.1.5 Proses dan Ketentuan Penaksiran Gadai

Pegadaian membutuhkan syarat formal yaitu, kartu Identitas (KTP/SIM) kemudian tentu emas yang akan digadaikan beserta surat-surat yang menyertai fisiknya. Penting sebagai catatan, Pegadaian sebagai lembaga formal tentu membutuhkan surat-surat keterangan dari fisik emas yang akan di gadaikan, ini tentu sebagai satu acuan mutlak dimana sebagai sebuah lembaga pembiayaan mikro formal, pegadaian tidak akan menerima barang bermasalah. Jika syarat yang diperlukan sudah dirasa memadai, nasabah tinggal mengunjungi Kantor Cabang Pegadaian di tempat nasabah untuk memprosesnya (Web Pegadaian)

Pegadaian Syariah menggambarkan hubungan antara nasabah dan pegadaian, adapun teknik Pegadaian Syariah adalah (Web Pegadaian) :

1. Nasabah datang langsung ke Pegadaian dengan membawa barang jaminan untuk ditaksir oleh penaksir Pegadaian Syariah.
2. Barang jaminan diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya, berdasarkan taksiran yang dibuat, ditetapkan berapa uang pinjaman yang dapat diterima pengadai.

3. Apabila akad telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai berbagai hal seperti kesepakatan besarnya pinjaman, dan lainnya maka akad *Rahn* akan dilakukan. Nasabah menyerahkan atau membayar pinjaman uang yang telah disepakati bersama kepada *Murtahin*.

Nilai Taksiran Nilai taksiran adalah nilai atau harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Menurut Kasmir (2013:106), dalam menilai suatu barang dan menentukan kredit untuk nasabah harus berdasarkan ketentuan berikut (Web Pegadaian) :

1. Tidak boleh sama atau di atas harga pasaran.
2. Tidak terlalu rendah dari harga pasar, kecuali ketentuan berlaku.

Agar barang gadai dapat dijual bilamana debitur tidak dapat atau tidak bersedia melunasi pinjaman, maka perum pegadaian menentukan pedoman standar taksir tertinggi yang dapat ditetapkan oleh kantor cabang pegadaian sebagai berikut (Web Pegadaian) :

- a. Logam mulia sebesar 92% dari harga pasar
- b. Berlian sebesar 45% dari harga pasar
- c. Tekstil (sandang) sebesar 83% dari harga pasar
- d. Barang elektronik sebesar 73%
- e. Kendaraan bermotor sebesar 70% dari harga pasar
- f. Barang lain sebesar 63%-83% dari harga pasar

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Pegadaian syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk *Ar-Rahn* emas bagi masyarakat yang membutuhkan dana segar yang cepat. Pembiayaan ini diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran baik untuk mengembangkan usaha maupun untuk keperluan lainnya.

Gadai emas merupakan salah satu produk unggulan pada PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Gadai emas merupakan pemberian dana kepada nasabah dengan cara pembiayaan gadai yang dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah,

cepat dan sesuai dengan syariah, cepat prosesnya, aman penyimpanannya.

Adapun mekanisme gadai emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh harus melalui proses tahapan-tahapan berikut:

Pertama, tahap awal pengajuan pembiayaan pihak pegadaian menerima berkas nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan *Ar-Rahn* dengan melampirkan : (Wawancara dengan bagian penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2022). ,

1. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun Pasport
2. Mengisi formulir pembiayaan *Ar-Rahn* dan menandatangani
3. Barang jaminan yang di gadai
4. Konfirmasi nasabah dengan menyatakan kesesuaian pengajuan yang sudah disepakati.

Kedua, yaitu tahap penaksiran barang gadai:

1. Penaksir menaksir barang gadai. Tahap penaksiran gadai emas ini dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya. langkah-langkah yang dilakukan untuk meneliti sebagai berikut: emas di gosok dengan batu uji, kemudian ditetesi air selanjutnya ditimbang
2. Penaksir menentukan harga emas yang di gadaikan, dan setuju sama penggadai. Penaksir mencairkan surat perjanjian, surat bukti gadai (*Rahn*) dan surat perjanjian

di cetak dan ditandatangani, kemudian menerima uang di kasir.

3. Pada saat pelunasan surat perjanjian dan surat bukti dibawa dan ditanyakan di kasir berapa penebusan pinjaman ditambah biaya sewa. Adapun tahapan pelunasan pembiayaan gadai emas, pertama *rahin* membawa Surat Bukti *Rahn* (SBR) beserta identitas atas nama yang tercantum dalam SBR, kemudian *rahin* menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan, selanjutnya tahap pelunasan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan penghitungan *mu'nah* selama masa pinjaman, dan pinjaman dapat diangsur oleh *rahin*.


Ketiga, teknik penetapan harga, yaitu:

1. Sudah diatur oleh kantor berdasarkan harga emas/harga dunia. Harga emas sudah ditentukan oleh kantor pusat Jakarta, berdasarkan harga emas Internasional, kantor pusat menetapkan harga taksiran pegadaian.
2. Harga dunia setiap hari berubah, harga pegadaian tidak setiap hari berubah tergantung harga pasar, bisa berubah 1 minggu bahkan bertahan berbulan-bulan, itu tergantung harga dunia. Kalau tiba-tiba signifikan turunnya atau naiknya otomatis Pegadaian mengikuti harga tersebut.
3. Pegadaian hanya menaksir dan menilai karatase emas yang dibawa nasabah.
4. Penetapan harga pinjaman emas 92% dari harga taksiran.

Penetapan harga pinjaman emas 92% dari harga taksiran, misalnya pegadaian menentukan harga taksiran emas murni 500.00. Jadi dikantor cabang pemberian pinjaman maksimal 92% dari 500.000. Jadi, tidak 100%, Misalnya harga 500.000 ditentukan dikantor pusat pegadaian tidak memberikan nasabah 500.000. Karena itu harga jual. Nasabah menggadai 92% dari harga jual bukan 100%, jadi 500.000 ditentukan oleh kantor pusat, maksimal pemberian pinjaman 92% dari 500.000. Misalnya $500.000 \times 92\%$, sama dengan 460.000. Karena 8% itu untuk membayar sewa pegadaian yang jatuh tempo. Setiap pinjaman 4 bulan itu diperkirakan 8%, karena tarif dipegadaian bervariasi. Misalnya 500.000 ke atas sampai 20.000.000 dan diatas 20.000.000 lain lagi tarifnya.

Berikut merupakan skema/mechanisme pelaksanaan penaksiran gadai emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh:

Gambar 4.1
Skema Alur Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas



Sumber: Ilustrasi, 2022

Berdasarkan pada skema di atas, dilihat dari tahap awal bahwa untuk mendapatkan pinjaman, persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan gadai emas hanya perlu membawa kartu identitas dan barang yang di gadaikan. Jika emas yang di gadaikan nasabah hanya perlu membawa KTP dan emas saja. Kemudian nasabah akan diminta untuk mengisi formulir gadai barang yang sudah disediakan oleh pihak Pegadaian. Jika telah selesai mengisi formulir barang gadai, selanjutnya nasabah bisa langsung menyerahkannya pada petugas/karyawan yang berjaga di loket penaksiran barang gadai. Dan nasabah mengkonfirmasi kesesuaian pengajuan yang telah disepakati.

Kemudian tahapan yang kedua, petugas terkait akan menaksir nilai barang gadai yang nantinya akan berpengaruh pada nilai pinjaman maksimal yang bisa diperoleh nasabah. Proses penaksiran barang gadai tidak berlangsung lama, setelah proses penaksiran barang gadai selesai, nasabah akan dipanggil dan di informasikan tentang nilai pinjaman maksimal yang disetujui. Jika nasabah setuju, maka proses akan berlanjut pada penaksir mencairkan surat perjanjian, surat bukti Gadai (*Rahn*) dan surat perjanjian dicetak dan ditandatangani, kemudian nasabah akan menerima uang

di kasir. Pada saat pelunasan surat perjanjian dan surat bukti dibawa dan ditanyakan di kasir berapa penembusan pinjaman ditambah biaya sewa.

Adapun tahapan yang ketiga adalah teknik penetapan harga, yang mana penetapan harga pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh mengikuti harga pusat. penaksir yang ada di pegadaian menilai karatase dari emas tersebut sedangkan harga ditentukan oleh kantor pusat. Proses penaksiran dimulai dengan menentukan berat dari perhiasan emas, kemudian penaksir menimbang emas tersebut yang kemudian di cek oleh komputer. Sebagaimana yang dituturkan oleh P2 sebagai berikut.

“Sudah diatur oleh kantor berdasarkan harga emas/harga dunia, harga emas sudah ditentukan oleh kantor pusat Jakarta berdasarkan harga emas internasional. Kantor pusat menentukan harga taksiran pegadaian. Harga dunia setiap hari berubah, kalau harga pegadaian tidak setiap hari berubah tergantung harga pasar, bisa berubah 1 minggu bahkan bertahan berbulan-bulan, itu tergantung harga dunia, tiba-tiba signifikan turunnya atau naiknya, otomatis pegadaian mengikuti harga tersebut. Misalnya hari ini naik 1.000 dan keesokan harinya turun lagi 500 harga di Pegadaian tidak berubah. Kecuali tiba-tiba naik 20.000 dan 50.000

dan bertahan 2 minggu tidak berubah-ubah pegadaian merubah nilai taksirannya dan seluruh Indonesia sama harga taksiran, dasar harga emas murni 100% atau 95%, 24 karat di tentukan sama pegadaian.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang membutuhkan keakuratan dan presisi yang tinggi, maka timbangan pun ikut masuk kedalamnya. Timbangan digital dibuat dengan sensor tekanan yang sebelumnya telah dikalibrasi dengan timbangan mekanik. Banyak jenis timbangan digital yang dipasaran dan sesuai dengan kebutuhannya, namun untuk Pegadaian Syariah menggunakan timbangan digital jenis timbangan meja, timbangan digital Pegadaian Syariah pun juga di dukung oleh sensor load cell. Keunggulan timbangan digital yang menggunakan load cell mampu menghitung massa dengan ukuran yang terkecil dan akurat. Pada timbangan digital Pegadaian Syariah mampu mengukur massa dengan hitungan skala 0,01 gram.

“Kemudian penaksir menguji emasnya, karena emas terdiri dari macam-macam. emas 22 yaitu $22/24 \times 100\%$ dan emas 23 yaitu $23/24 \times 100\%$. Tapi penaksir yang ada di pegadaian tugasnya yaitu menaksir/menilai karatase dari emas tersebut sedangkan harga ditentukan oleh kantor pusat. Pegadaian cuma menentukan nilai karat, terus penaksir menimbang emas itu, kemudian di cek

oleh komputer. Misalnya emas yang di cek, emas 22. 1 gram langsung harga yang keluar, bukan penaksir yang menentukan harga tersebut. Pegadaian hanya menaksir dan menilai karatasnya emas yang di bawa nasabah, kecuali barang jaminan gudang. Misalnya motor, HP. Laptop tidak ada harga untuk sementara bukan kantor pusat yang menentukan harganya, karena alasannya setiap daerah berbeda-beda harga gudang, jadi kantor pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah, kecuali harga emas terpusat” (wawancara dengan Penaksir pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh).

Setelah melalui ketiga tahapan diatas, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan (Almaisya, 2021):

- a. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
- b. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
- c. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Mu'nah ialah biaya pemeliharaan gadai (*Rahn*) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari taksiran barang

jaminan gadai (*Marhun*). Pengenaan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) *Marhun* di Unit Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dibayarkan setiap 10 (Sepuluh) hari setelah *Marhun* (barang jaminan gadai) digadaikan oleh *Rahin* (nasabah) maksimal penebusan *Marhun* (barang jaminan gadai) oleh *Rahin* (nasabah) 120 (Seratus dua puluh) hari setelah akad.

Salah satu informan P3 selaku nasabah juga memberikan pendapat tentang pelayanan dan mekanisme Pegadaian Kantor Cabang Banda Aceh.

“Saya sudah lama menjadi nasabah pegadaian ini. Tersedianya dana di pegadaian dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan cepat dibanding pada bank-bank yang lain. Selain itu kami nasabah juga mendapatkan fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya. Selain pelayanan yang luas dan cepat, karena kan pegadaian sudah banyak outlet maupun kantor unitnya di Banda Aceh, memudahkan kita sebagai nasabah untuk membayar mu'nah nya. pokonya kalau udah ada pegadaian udah terbantulah kalo misalnya tiba tiba perlu dana cepat dengan jaminan emas dan barang lainnya. Kalau untuk saat ini saya belum memiliki kendala dengan pegadaian syariah”

Pegadaian merupakan lembaga perekonomian yang lekat dengan masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman tanpa melalui prosedur yang rumit, seseorang akan mendapatkan sejumlah

pinjaman sesuai dengan barang jaminan yang digadaikan. Dapat disimpulkan dari pendapat nasabah tersebut bahwa nasabah tersebut puas dengan mekanisme dan pelayanan pada Pegadaian Syariah. Nasabah juga merasa aman menitipkan barang jaminannya pada pegadaian tanpa takut barangnya hilang atau rusak pada saat penebusan.

Penaksiran terhadap *marhun* dilakukan untuk menentukan kualitas barang yang nantinya dijadikan acuan pemberian *marhun bih* kepada nasabah, sesuai dengan nilai *marhun* yang dimiliki nasabah. Adapun persentase terhadap nilai *marhun* (barang jaminan gadai) yang mana pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh mengikuti aturan dari Kantor Pusat. Berikut adalah presentase *marhun bih* terhadap taksiran mengikuti pusat dan kantor cabangnya.

Tabel 4.1
Persentase *Marhun Bih* Terhadap Taksiran

Harga Taksiran Marhun	Golongan	Persentase Taksiran	Mu'nah Per 10 hari
Rp 50.000 s/d Rp 500.000	A	95%	0,47%
Rp 550.000 s/d Rp 1.000.000	B1	92%	0,73%
Rp 1.050.000 s/d Rp 2.500.000	B2	92%	0,73%
Rp 2.550.000 s/d Rp 5.000.000	B3	92%	0,73%
Rp 5.100.000 s/d Rp 10.000.000	C1	92%	0,73%
Rp 10.100.000 s/d Rp 15.000.000	C2	92%	0,73%

Rp 15.100.000 s/d Rp 20.000.000	C3	92%	0,73%
Rp 20.100.000 s/d keatas	D	93%	0,64%

Sumber: Pegadaian Syariah, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa harga taksiran *marhun* yang diterapkan pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh menyesuaikan dengan golongannya. Dalam artian semakin besar barang pinjaman yang digadaikan maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diberikan pihak Pegadaian, dan semakin tinggi/besar pula biaya *mu'nahnya*. Penentuan persentase *mu'nah* terhadap taksiran setiap golongan berbeda-beda, karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh penaksir Pegadaian Syariah dalam penentuannya, diantaranya: (Sumarni, 2018).

- a. Ada korelasi dengan persentase *ujrah*, karena *ujrah* setiap golongan pinjaman berbeda-beda.
- b. Mempertimbangkan risiko bisnis, yaitu mempertimbangkan risiko nilai jual ketika nasabah tidak mampu menebus barangnya, risiko apabila suatu saat ada penurunan nilai jual atau harga pasar menurun.

Sistem perhitungan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) *Marhun* (barang jaminan gadai) dalam akad *Rahn* pada dasarnya dihitung melalui Taksiran dari *Marhun* sesuai dengan aturan dasar hukum gadai syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Mengenai hal ini, penulis telah melakukan wawancara dengan P2 selaku Dewan Syariah Aceh sekaligus Akademisi, beliau memaparkan bahwa:

“Akad Rahn dibolehkan berdasarkan Q.S. Al-Baqarah:283 serta hadis Nabi, dan juga diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Menurut beliau selama akad Rahn yang terjadi tidak mengandung riba maka hal tersebut dibolehkan namun mengenai transaksi akad Rahn di Pegadaian Syariah saya belum pernah melaksanakannya”.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan *rahn* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَضْمَرَ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَضْمَرَ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَضْمَرَ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ اؤْتِمَنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَاِنَّهٗ اِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; Dan janganlah kamu (para saksi)*

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah[2] : 283).

Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Anas R.A. yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *Dari Aisyah R.A. menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pegadaian syariah hanya memperoleh keuntungan dari biaya *mu'nah* (biaya pemeliharaan) yang dipungut bukan tambahan berupa bunga.

Pelaksanaan penaksiran untuk masing-masing barang jaminan dilakukan secara berbeda. Dalam penaksiran nilai barang gadai, Pegadaian Kantor Cabang Banda Aceh berprinsip menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. HPP untuk perhiasan emas dan permata yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai patokan umum bagi kantor cabang, berdasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan

harga mendatang, sebelum HPP emas dijadikan patokan umum maka disesuaikan dengan presentase tertentu yang disebut dengan standar taksiran logam (STL), dan standar taksiran permata (STP), sementara HPS adalah harga pasar barang gudang yang didasarkan pada harga pasar baru (toko) didaerah setempat.

Di bawah ini merupakan proses penaksiran untuk barang jaminan emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Proses Penaksiran untuk barang emas dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1. Ahli taksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan Standar Taksiran Logam (STL) yang telah ditetapkan oleh direksi pusat, yaitu berdasarkan harga pasar rata-rata 3 bulan terkahir. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.
2. Ahli taksir melakukan pengujian karatase dan berat.
3. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran dengan melihat angka table pegadaian.

Apabila harga pasar setempat misalkan harga emas 24 karat senilai Rp.600.000, maka patok penaksiran yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah 92% dari harga pasar setempat.

Tabel 4.2
Perhitungan Emas

No	Jumlah karat	Perhitungan	Taksiran
1	24 Karat	$92\% \times \text{Rp } 600.000$	Rp 600.000

2	23 Karat	23/24 x Rp 588.000	Rp 563.000
3	22 Karat	22/24 x Rp 588.000	Rp 539.000
4	21 Karat	21/24 x Rp 588.000	Rp 514.000
5	20 Karat	20/24 x Rp 588.000	Rp 490.000
6	19 Karat	19/24 x Rp 588.000	Rp 465.000
7	18 Karat	18/24 x Rp 588.000	Rp 441.000
8	17 Karat	17/24 x Rp 588.000	Rp 416.500
9	16 Karat	16/24 x Rp 588.000	Rp 392.000
10	15 Karat	15/24 x Rp 588.000	Rp 367.000
11	14 Karat	14/24 x Rp 588.000	Rp 343.000
12	13 Karat	13/24 x Rp 588.000	Rp 318.500
13	12 Karat	12/24 x Rp 588.000	Rp 294.000
14	11 karat	11/24 x Rp 588.000	Rp 269.500
15	10 karat	10/24 x Rp 588.000	Rp 245.000
16	9 karat	9/24 x Rp 588.000	Rp 220.500
17	8 karat	9/24 x Rp 588.000	Rp 196.000

Sumber: Pegadaian Syariah, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa harga pedoman untuk perhitungan penaksiran pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh mengikuti Standar penetapan pusat dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Sebagai contoh, nasabah memiliki barang perhiasan berupa

gelang emas dengan taksiran 22 karat dan berat 12 gram, maka nilai taksiran adalah:

= Taksiran x berat

= 539.000 x 12 gram

= 6.468.000

Jadi nilai taksiran senilai Rp.6.468.000.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pegadaian mempunyai standar penaksiran yang baik dan tetap sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh kantor Pusat, Penaksiran ini dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomis suatu barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah agar dapat ditentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan, dan sebagai alat ukur untuk menilai karatase suatu perhiasan sehingga mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan benar terjamin.

“Emas yang diuji karatase nilainya tidak akan merosot karena emas hanya goreskan sedikit saja, itu dilakukan hanya untuk mengetahui tingkat karatase apakah emas itu asli atau tidak” (wawancara dengan P1 selaku petugas penaksir).

Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Mempunyai dua penaksir ahli taksir, penaksir itu sudah melalui syarat-syarat dan tahapan sebelum menjadi penaksir, dan sudah melalui jenjang pelatihan dan mempunyai keahlian dalam bidang penaksiran. Hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Dewan Syariah Aceh (DSA).

“Menurut pengetahuan saya, SOP dari Pegadaian itu mewajibkan yang menaksir itu adalah orang yang memiliki ilmu tentang penaksiran tersebut. Karena mereka menggunakan timbangan khusus yang berbeda-beda untuk menimbang barang berharga seperti emas, perak dan sebagainya. Jadi penaksiran ini tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, harus dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya dan mengikuti diklat” (wawancara dengan P2 selaku Alumni Ketua Dewan Syariah Aceh sekaligus Akademisi).

Dalam proses penaksiran emas, timbangan yang digunakan adalah timbangan digital, karena lebih efisien dan praktis dalam penggunaan yang akan menunjukkan hasil timbang secara lebih akurat dan tepat. Ketepatan dan keakuratan yang dihasilkan oleh timbangan digital haruslah diimbangi selalu dengan perawatan yang tepat agar timbangan digital dapat tetap awet dan tidak mengalami kerusakan (error).

Adapun standarisasi timbangan yang digunakan Pegadaian Syariah adalah timbangan *digital*, cara menjaga keakurasian timbangan di Pegadaian Syariah yaitu dengan cara rutin dalam pengecekan, tujuannya adalah agar penaksir selalu tahu apakah masih layak pakai atau harus diganti. Cara yang kedua yakni kalibrasi dengan cara penimbangan timbal yang beratnya sudah sesuai dengan standar nasional cara yang ketiga yakni dengan carat

tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh.

Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh rutin melakukan kalibrasi timbangan emas setiap 6 (enam) bulan sekali. Pelaksanaan kalibrasi timbangan emas dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tidak pernah terlewatkan. Kalibrasi timbangan emas Pegadaian memberi jaminan nasabah terhadap alat ukur timbangan emas sangat akurat untuk menghindari kerugian pihak Pegadaian maupun nasabah.

“Untuk kalibrasi timbangan pihak kami melakukan pengecekan selama 1 tahun sekali atau bahkan 6 bulan sekali untuk mengetahui timbangan tersebut sehat atau normal. Jika timbangan itu eror bisa lebih atau kurang beratnya dapat merugikan sepihak, kalau beratnya melenceng dari lebih dari berat aslinya maka akan merugikan pihak pegadaian. Dan beratnya kurang dari berat asli akan merugikan nasabah. Jadi akurasi timbangan pegadaian ini 100% akurat. Kalaupun tidak dapat dikalibrasi maka pihak kami akan mengganti timbangan tersebut dengan yang baru.”

Penaksir agunan atau barang gadai dalam pegadaian merupakan kegiatan yang sangat berperan penting bagi stabilitas perusahaan, karena kegiatan penaksir ini digunakan untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diperoleh nasabah sesuai dengan barang jaminan tersebut.

“Besarnya pinjaman sangat tergantung dari nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan, semakin besar nilai taksiran maka semakin besar jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah, begitu pun sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka semakin kecil pula pinjaman yang dapat diberikan oleh pegadaian.” (Wawancara dengan PI selaku Penaksir pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh).

Dalam proses gadai emas pada prosedur yang harus dilalui yakni penaksiran, penaksiran ini dilakukan sesuai perjanjian antara pihak pegadaian dengan nasabah, jadi sebelum melakukan proses penaksiran terjadi suatu perjanjian antara nasabah dengan pihak pegadaian (*akad*).

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Kantor cabang Banda Aceh menerima gadai emas tanpa surat kuitansi pembelian emas karena nilai pinjaman ditentukan dari taksiran harga yang dilakukan oleh petugas Pegadaian. Artinya petugas akan mengecek berat emas, keaslian, dan juga kadarnya. Jika nasabah menggadaikan perhiasan emas yang patah dan perhiasan yang tidak memiliki kelengkapan surat, maka tidak akan mengurangi nilai dari perhiasan emas itu sendiri.

Adapun dalam konsep Syariah Beberapa utang mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya hasil *ghasab* atau curian dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang

dipertanggungkan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh P2 sebagai Alumni Ketua Dewan Syariah Aceh. Berikut wawancara penulis dengan P2.

“Gadai barang tanpa surat kepemilikan sebenarnya tidak dibolehkan, karena akan menimbulkan kekhawatiran dan rawan pencurian perhiasan dan memberikan kesempatan kepada orang jahat untuk memiliki barang berharga tersebut secara tidak sah. Gadai emas seharusnya menggunakan surat untuk benar-benar mengetahui bahwa nasabah tersebut pemiliknya.”

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah menyesuaikan konsep status barang gadai dengan praktik transaksi *rahn* emas. Hanya saja pihak Pegadaian Syariah kurang memperhatikan status kepemilikan dari emas yang dijadikan *marhun*. Apakah emas itu benar milik *rahin* pribadi dan apakah emas itu didapat dengan cara halal dan bukan hasil curian atau cara yang haram. Padahal sebenarnya bukti kepemilikan barang jaminan ini sangat perlu, mengingat pentingnya kehalalan emas yang dijadikan *marhun* dengan melihat status barang gadai (*marhun*) emas. Namun dengan alasan yang disampaikan pihak pegadaian syariah tersebut, memang sulit untuk membuktikan apakah emas itu benar-benar didapat dari cara halal atau tidak. Mengingat tidak semua emas dibeli di toko emas yang memberikan surat bukti pembelian emas.

4.2.2 Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Dalam proses penaksiran gadai emas pada Pegadaian Kantor Cabang Banda Aceh ditemukannya kendala eksternal dan internal pada saat penaksiran. Adapun kendala eksternal merupakan kendala yang terjadi apabila barang yang akan ditaksir seperti debu yang menempel pada barang yang akan ditaksir seperti emas, sehingga akan mempengaruhi berat dari barang tersebut, hal tersebut juga terjadi pada kendala internal yaitu debu yang ada pada timbangan yang dapat mempengaruhi ukuran dari barang yang akan ditaksir. Jika terjadi kendala pada saat penaksiran emas yaitu *output* yang keluar di indikator timbangan adalah adanya tekanan angin yang dihasilkan oleh kipas angin atau hal yang kedua adalah adanya debu yang menempel di timbangan. Maka standar yang paling baik adalah menutup penampang timbangan baik saat dipakai maupun saat tidak dipakai untuk menghindari kekeliruan tersebut.

Kendala internal juga dapat terjadi dari *human error* atau kesalahan dari pegawai Pegadaian Syariah itu sendiri. Maka pegawai dari pegadaian akan melakukan taksir lebih dari sekali, hal ini bertujuan untuk melihat bahwa ukuran atau berat dari benda yang ditaksir sama berat dengan ukuran yang pertama. Sehingga untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kendala internal dan eksternal maka pegawai Pegadaian Syariah akan melakukan pengecekan ulang (*cross check*) pada benda yang akan ditaksir.

P1 menuturkan dari cara-cara itulah risiko kekeliruan dalam menentukan berat bersih dapat di minimalisasi. Jika masih ada kesalahan dalam penimbangan, penaksiran berat bersih, penentuan karatase dan sudah dilakukan akad maka penaksir akan melakukan taksir ulang dengan nasabah, prosedurnya adalah menghubungi terlebih dahulu nasabah yang bersangkutan bahwa ada kesalahan dalam penaksiran *marhun bih* yang diterima nasabah kurang dari jumlah taksiran maka nasabah berhak menerima kekurangan *marhun bih* yang mestinya boleh diterima oleh nasabah. Jika *marhun bih* yang diberikan melebihi dari nilai taksiran, maka nasabah berkewajiban melakukan angsuran atau di akad ulang. Dan jika dalam waktu jatuh tempo nasabah tetap tidak bersedia melunasi kelebihan *marhun bih* yang diterima, sedangkan nilai *marhun* yang dilelang tidak mencukupi untuk menutupi kekurangan *marhun bih* yang diterima nasabah maka kekurangan dan risiko seratus persen akan ditanggung oleh penaksir Pegadaian Syariah itu sendiri.

Pencegahan atau mitigasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu sebisa mungkin menghindarkan timbangan dari benda-benda yang dapat memengaruhi hasil output timbangan digital pada saat digunakan, misalnya kertas atau angin. Cara mitigasi yang lain adalah dengan cara ditera ulang yang biasanya dilakukan secara kolektif dikumpulkan di kantor Pegadaian Syariah setiap enam bulan atau satu tahun sekali oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh. Jika ditemukan timbangan yang sudah tidak layak pakai maka

timbangan akan langsung diganti untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penimbangan.

Adapun kesalahan penaksiran yang disebabkan oleh Ahli taksir, Pegadaian akan memberikan sanksi tegas yang dapat berupa:

1. Sanksi tuntutan perbendaharaan

Adalah sanksi yang bersifat non material atau administrasi, sanksi ini dapat berupa mutasi atau penurunan pangkat.

2. Sanksi tuntutan Ganti Rugi

Adalah sanksi yang bersifat material dimana ahli taksir yang melakukan kesalahan penaksir harus menanggung kerugian yang telah dilakukannya (wawancara dengan PI selaku Penaksir pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh).

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Hadirnya pembiayaan *Ar-Rahn* karena banyaknya nasabah yang membutuhkan dana untuk mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya. Dalam setiap transaksi memiliki prosedur yang harus dilalui oleh nasabah. Begitu pun pembiayaan gadai emas, maka barang jaminan harus ditaksir lebih dulu untuk menetapkan jumlah pinjaman. Maka besarnya jumlah pinjaman tergantung dari

nilai jaminan yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya. Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu.

Adapun pelaksanaan penaksiran gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pertama penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan Standar Taksiran Logam (STL) Emas. Petugas penaksir perhiasan emas melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku dan Standar Taksiran Logam (STL) emas yang telah ditetapkan oleh Pegadaian pusat, kemudian melakukan pengujian karatase dan berat emas. Penaksir melakukan uji analisis yaitu menggunakan air uji 1 dan 2 yang berupa HNO_3 dan HCl . Emas di gosok pada batu uji dan ditetesi air uji 1 dan air uji 2, kemudian dilihat perubahan warna yang terjadi ketika ditetesi air uji tersebut untuk menentukan karatase.

Setelah pengujian karatase perhiasan emas ditimbang untuk menentukan berat dari keseluruhan. Jika pada perhiasan emas yang digadaikan terdapat permata maka berat keseluruhan yang dihitung adalah berat emas yang telah dipotong berat permata. Hal itu dikarenakan Pegadaian hanya menghitung berat emas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penentuan penaksiran nilai barang gadai perhiasan emas berdasarkan dengan harga emas, golongan, karatase, jenis barang dan kondisi fisik perhiasan emas yang digadaikan. Penaksiran nilai barang gadai perhiasan emas yang

diberikan kepada nasabah sudah sesuai dengan buku pedoman operasional gadai. Dalam menentukan nilai pinjaman nasabah, penaksir mempertimbangkan kondisi fisik perhiasan emas sehingga menyebabkan jumlah nilai pinjaman lebih rendah dari yang telah ditetapkan. Selain itu, beberapa nasabah mengajukan nilai pinjaman lebih rendah dari yang ditawarkan oleh penaksir.

Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam menentukan nilai taksiran sesuai dengan barang jaminan, menentukan nilai taksiran pada barang gadai perhiasan emas merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan nilai pinjaman nasabah, setelah barang gadai perhiasan emas ditaksir maka penaksir akan mengkonfirmasi kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Nasabah dapat mengambil jumlah pinjaman maksimal atau dibawah dari nilai pinjaman. Setelah proses penaksiran barang gadai emas dan nasabah menyetujui uang pinjaman yang diberikan, maka kasir akan mencairkan uang pinjaman tersebut. Kasir akan menawarkan kepada nasabah apakah uang pinjaman akan diterima secara tunai atau ditransfer melalui rekening nasabah yang bersangkutan.

Uang pinjaman yang diterima nasabah akan dikenakan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) per 10 (sepuluh) hari sesuai dengan jumlah uang pinjamannya. Barang jaminan berupa perhiasan emas yang digadaikan oleh nasabah akan disimpan di gudang oleh pengelola agunan dan akan diberi kode sesuai dengan nomor kredit dan golongan barang jaminan perhiasan emas tersebut.

Hal ini untuk memudahkan pencarian ketika barang jaminan tersebut ditebus oleh nasabah, barang jaminan nasabah dipastikan aman dan tidak tertukar. Menurut (Rosid, 2022) dalam penelitiannya, mu'nah adalah biaya yang harus dibayarkan *rahin* kepada *murtahin* untuk biaya penyimpanan, perawatan dan penjagaan barang jaminan (marhun) selama berlangsungnya akad.

4.3.2 Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penaksiran gadai emas pada Pegadaian Syariah adalah kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi timbangan yang berdebu dan kesalahan dari pegawai Pegadaian Syariah (*human error*) sedangkan kendala eksternal meliputi barang yang akan ditaksir berdebu sehingga mampu mempengaruhi berat dari barang tersebut. Sehingga sebelum pegawai Pegadaian Syariah melakukan taksiran maka barang tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu dan pegawai akan melakukan dua kali taksiran, hal ini untuk memastikan ukuran atau beratnya sama.

Dalam pelaksanaan penaksiran gadai emas, jika ditemukan kesalahan dalam penaksiran berat bersih emas maka penaksir akan menghubungi nasabah untuk mengklarifikasi kekeliruan dalam penaksiran berat bersih, jika taksiran dari penaksir melebihi dari berat riil maka penaksir akan meminta nasabah untuk mengangsur

kelebihan dari *marhun bih*. Jika taksiran penaksir lebih rendah maka penaksir akan menawarkan kepada nasabah boleh meminta tambah marhun bih.

Namun risiko kesalahan penaksir akan ditanggung penaksir sendiri jika taksiran berat bersih lebih tinggi dari berat riil sedangkan nasabah tidak mampu menebus *marhun*, dan *marhun* harus dilelang pada saat dilelang ternyata berat tidak sesuai dengan yang tercatat maka risiko akan ditanggung oleh penaksir. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bromm et al. 2019) bahwa apabila melakukan kesalahan dalam menentukan taksiran pada objek yang digadaikan, penaksir bertanggung jawab secara pribadi terhadap kesalahannya untuk menutupi kerugian pada perusahaan.

Gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tidak menerapkan imbalan dalam bentuk bagi hasil karena produk ini diciptakan untuk menolong orang yang sedang kesulitan dana dalam waktu jangka pendek, nasabah hanya diwajibkan melunasi pinjaman dengan jumlah yang sama akan tetapi dikenakan biaya pemeliharaan emas (*mu'nah*) yang dijadikan barang jaminan. Sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (*al-Tamwil al-Mautsuq bi a l-Rahn*), dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam hal *rahn* (*dain* atau *marhun bih*) terjadi karena pinjaman uang, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan atau penjagaan) atas *marhun* (barang jaminan) yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad ijarah.

Dapat disimpulkan bahwa gadai emas tidak mengandung unsur riba, seperti bunga pinjaman sehingga produk ini benar mencerminkan unsur tolong-menolong kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan penaksiran gadai emas, Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh mempunyai standar penaksiran yang baik dan tepat sesuai dengan ketepatan yang dibuat oleh Kantor Pusat, dalam mengukur nilai barang gadai ditentukan terlebih dahulu mengetahui harga pasar emas, karatase (kualitas) emas dan serta hal-hal lain yang menunjang bahwa penetapan nilai atas pinjaman sesuai dan wajar serta juga memperhatikan berapa jumlah pinjaman (*Outstanding loans*) yang dibutuhkan oleh nasabah.
2. Adapun jika terjadi kesalahan dalam penimbangan, penaksiran berat bersih, penentuan karatase dan sudah dilakukan akad maka penaksir akan melakukan taksir ulang dengan nasabah, prosedurnya adalah menghubungi terlebih dahulu nasabah yang bersangkutan bahwa ada kesalahan dalam penaksiran marhun. Jika *marhun bih* (hutang) yang diterima nasabah kurang dari jumlah taksiran maka nasabah berhak menerima kekurangan *marhun bih* yang mestinya boleh diterima oleh nasabah. Jika *marhun bih* (hutang) yang diberikan melebihi dari

nilai taksiran, maka nasabah berkewajiban melakukan angsuran atau di akad ulang. Dan jika dalam waktu jatuh tempo nasabah tetap tidak bersedia melunasi kelebihan *marhun bih* (hutang) yang diterima, maka kekurangan dan risiko seratus persen akan ditanggung oleh penaksir Pegadaian Syariah itu sendiri.

5.2 Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait, yaitu:

1. Bagi Akademis

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan pada skripsi ini. Penulis berharap pada penelitian selanjutnya untuk menjadi sumber referensi dan bahan pertimbangan untuk mengkaji lebih dalam penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan gadai emas.

2. Bagi Perusahaan

Kenaikan standar taksiran logam diindikasikan dapat meningkatkan penyaluran kredit gadai emas. Oleh karena itu, PT. Pegadaian Syariah harus lebih terbuka dalam menginformasikan standar taksiran logam yang sedang berlaku, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangannya. Sehingga dengan begitu nasabah akan dengan mudah mengetahui perubahan atau harga

emas yang sedang berlaku di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan gadai yang diteliti bukan hanya gadai emas saja. Penulis juga berharap kedepannya akan ada penelitian tentang pengaruh pinjaman *online fintech* terhadap perkembangan pegadaian syariah ataupun pengaruh gadai emas terhadap tingkat profitabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Almaisya, L (2021) Implikasi Perubahan Sistem Gadai Syariah (Studi Di Koperasi Aneka Jasa Kota Parepare). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
- Anshori, A.G. 2020. Gadai Syariah Indonesia. Yogyakarta. Gadjah Mada.
- Ardhansyah P., Saraswati, D., 2020. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Arthesa, A., Handiman, E. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT. Indeks Kelompok Gramedia: Jakarta.
- Bahsan, M. 2019. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.
- Bromm, J.D., dkk. 2019. Tanggung Jawab Penaksir Akibat Salah Taksir Objek Gadai Dalam Pemberian Kredit di PT. Pegadaian (Persero) Denpasar. Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 1.
- Choirunnisak. 2020. Gadai Dalam Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 6 No 1.
- Endang, 2018. Analisis Penaksiran Nilai Barang Gadai Emas Dalam Menentukan Jumlah Pinjaman Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Sekayu. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, Vol VII, No 2.
- Fatur, I. 2020. Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Gadai Emas di

Pegadaian Syariah Unit Jampue Kabupaten Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

- Fauziah, D. Rizky. 2017. Aplikasi Akad Rahn dan larah Dalam Layanan Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syanan Unit Kauman Cabang Malang. Skripsi Sarjana Hukum Bisnis Syarian UIN Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang.
- Firmansyah, 2020. “Pengaruh Produk, Harga Dan Lokasi Kepuasan Konsumen Serta Niat Pembelian Ulang Pada Produk Gadai Emas Ib Barokah Di Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya”, *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Vol. 05, No.2.
- Hanifah, Hajar, & Suqiyah. (2017). Analisis Sadd Al-Dharī’ah Terhadap Dampak Gadai Emas Tanpa Surat/Nota Pembelian di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya. *Skripsi*: Fakultas Syariah. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hasbiansyah, 2020. Pendekatan fenomenologi: Penelitian dalam ilmu sosial dan komunikasi. *Mediator* Vol 9 No. 1.
- Kasmir. 2017. “*Analisis Laporan Keuangan*”. Edisi 1. Cetakan ke-6, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lukmana, S. 2022. Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam). *Jurnal ilmu hukum reusam*. Vol x, No. 1.

- Mulazid, A. S. (2018). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah. *Madania* Vol 20, No 1.
- Oktayani, D. 2019. Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol 8, No 2.
- Peten, R. 2022. *Skripsi: Perbandingan Nilai Taksir Emas Pada Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah Serta Dampaknya Terhadap Motivasi Masyarakat Dalam Transaksi Gadai Emas Syariah*. Bone: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Bone.
- Rahayu, S. 2022. Analisis Penaksiran Nilai Barang Gadai Perhiasan Emas dalam Menentukan Nilai Pinjaman Nasabah pada PT Pegadaian (Persero) UPC Ruko Pelangi Makassar. *Journal of Management*, Vo 5 No1.
- Rosid, A.R.A., 2020. Penetapan *Mu'nah* Pada Pembiayaan *Rahn* Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Salim, HS. (2018). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, J., 2019. *Jangan Investasi Dinar Sebelum Baca Buku Ini*. Jakarta :Visi Media
- Saliman, Abdul R. (2017). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sari, P.N., (2021). Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari Shariah Compliance (Studi Pada

Pegadaian Syariah Kota Metro Dan Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro). *Masters Thesis, Uin Raden Intan Lampung.*

Sjahdeini, S.H., 2018. *Perbankan Syariah*. PT: Kencana, Cet ke-1.

Shiddiq TM. Hasbi. 1990. *Al-Quran dan Terjemahan*. Medan.

Sinambela, A.P.S. 2019. Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Situmorang, S. Helmi. 2018. *Analisis Data (Untuk Riset Manajemen dan Bisnis)*. Medan: USU Pres.

Sodri, Achmad. 2017. Analisis Implementasi Akad *Rahn* Dan Akad Ijarah Pada Transaksi Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung).

Soehadha, M. 2018. Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama. Yogyakarta: Ma'ruf SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.

Soemitra, A. 2019. Bank Dan Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Kencana Media Group.

Sutedi, A. 2018. *hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Sugiarto, Eko. 2018. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sujatmiko, J.N., 2019. *Kaya Dengan Investasi Emas dan Dinar*. Jakarta: Sinar Kejora.
- Sumarni. 2018. Analisis Ekonomi Islam terhadap Penaksiran Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
- Susanti. 2018. Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. *Jurnal Intelektualita* Vol 5, No 1.
- Tarantang, J. 2019. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media.
- Usman, R. 2018. *Hukum Perjanjian Keperdataan*. Banjarmasin: Sinar Grafika.
- Zainuddin, A. 2018. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Website:
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017 :
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/surat-edaran-ojk/Documents/SAL%20SEOJK%2053%20-%20pergadaian%20syariah.pdf> [diakses pada tanggal 19 September 2022].


Pegadaian, “Gadai Emas Syariah”,
<https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/rahn>,
diakses pada 15 November 2022.




LAMPIRAN

Lampiran I : Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Adanya struktur organisasi berguna untuk membedakan batas-batas wewenang serta tanggung jawab secara sistematis sehingga menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Suatu instansi atau perusahaan biasa terdiri dari berbagai unit kerja yang bisa dilakukan oleh seorang individu, maupun sebuah kelompok kerja yang melakukan serangkaian tertentu. Berikut adalah struktur organisasi di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh



Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Banda



Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan wawancara pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang
Banda Aceh

Hari/Tgl, jam :

Nama :

Tempat :

1. Bagaimana mekanisme gadai emas di pegadaian syariah kantor cabang Banda Aceh?

Jawaban: persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan gadai emas hanya perlu membawa kartu identitas dan barang yang di gadaikan. Jika emas yang di gadaikan nasabah hanya perlu membawa KTP dan emas saja. Kemudian nasabah akan diminta untuk mengisi formulir gadai barang yang sudah disediakan oleh pihak Pegadaian. Jika telah selesai mengisi formulir barang gadai, selanjutnya nasabah bisa langsung menyerahkannya pada petugas/karyawan yang berjaga di loket penaksiran barang gadai. Dan nasabah mengkonfirmasi kesesuaian pengajuan yang telah disepakati.

2. Bagaimana teknik penetapan harga pinjaman gadai pada pegadaian syariah kantor cabang Banda Aceh?

Jawaban: Sudah diatur oleh kantor berdasarkan harga emas/harga dunia, harga emas sudah ditentukan oleh kantor pusat Jakarta berdasarkan harga emas internasional. Kantor pusat menentukan harga taksiran pegadaian. Harga dunia setiap hari berubah, kalau harga pegadaian tidak setiap hari berubah tergantung harga pasar, bisa berubah 1 minggu bahkan bertahan berbulan-bulan, itu tergantung harga dunia, tiba-tiba signifikan turunnya atau naiknya,

otomatis pegadaian mengikuti harga tersebut. Misalnya hari ini naik 1.000 dan keesokan harinya turun lagi 500 harga di Pegadaian tidak berubah. Kecuali tiba-tiba naik 20.000 dan 50.000 dan bertahan 2 minggu tidak berubah-ubah pegadaian merubah nilai taksirannya dan seluruh Indonesia sama harga taksiran, dasar harga emas murni 100% atau 95%, 24 karat di tentukan sama pegadaian. “Kemudian penaksir menguji emasnya, karena emas terdiri dari macam-macam. emas 22 yaitu $22/24 \times 100\%$ dan emas 23 yaitu $23/24 \times 100\%$. Tapi penaksir yang ada di pegadaian tugasnya yaitu menaksir/menilai karatase dari emas tersebut sedangkan harga ditentukan oleh kantor pusat. Pegadaian cuma menentukan nilai karat, terus penaksir menimbang emas itu, kemudian di cek oleh komputer. Misalnya emas yang di cek, emas 22. 1 gram langsung harga yang keluar, bukan penaksir yang menentukan harga tersebut. Pegadaian hanya menaksir dan menilai karatasenya emas yang di bawa nasabah, kecuali barang jaminan gudang. Misalnya motor, HP. Laptop tidak ada harga untuk sementara bukan kantor pusat yang menentukan harganya, karena alasannya setiap daerah berbeda-beda harga gudang, jadi kantor pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah, kecuali harga emas terpusat”

3. Bagaimana proses pelaksanaan penaksiran gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh?

Jawaban: Penaksir menaksir barang gadai. Tahap penaksiran gadai emas ini dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya. langkah-langkah yang dilakukan untuk meneliti sebagai berikut: emas di gosok dengan batu uji, kemudian ditetesi air selanjutnya ditimbang. Kemudian penaksir menentukan harga emas yang di gadaikan, dan setuju sama penggadai. Penaksir mencairkan surat perjanjian, surat bukti gadai (Rahn) dan surat perjanjian di cetak dan ditandatangani, kemudian menerima uang di

kasir. Pada saat pelunasan surat perjanjian dan surat bukti dibawa dan ditanyakan di kasir berapa penebusan pinjaman ditambah biaya sewa. Adapun tahapan pelunasan pembiayaan gadai emas, pertama rahin membawa Surat Bukti Rahn (SBR) beserta identitas atas nama yang tercantum dalam SBR, kemudian rahin menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan, selanjutnya tahap pelunasan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan penghitungan mu'nah selama masa pinjaman, dan pinjaman dapat diangsur oleh rahin.

4. Dalam penimbangan emas, seberapa sering pihak pegadaian harus melakukan kalibrasi pada timbangan agar mendapatkan hasil timbangan yang akurat?

Jawaban: untuk kalibrasi timbangan pihak kami melakukan pengecekan selama 1 tahun sekali atau bahkan 6 bulan sekali untuk mengetahui timbangan tersebut sehat atau normal. Jika timbangan itu eror bisa lebih atau kurang beratnya dapat merugikan sepihak, kalau beratnya melenceng dari lebih dari berat aslinya maka akan merugikan pihak pegadaian. Dan beratnya kurang dari berat asli akan merugikan nasabah. Jadi akurasi timbangan pegadaian ini 100% akurat. Kalaupun tidak dapat dikalibrasi maka pihak kami akan mengganti timbangan tersebut dengan yang baru.”

5. Apakah ada risiko yang dihadapi jika tidak menjalankan kalibrasi pada alat timbang?

Jawaban: dalam proses penaksiran gadai emas pada Pegadaian Kantor Cabang Banda Aceh sejauh ini belum ditemukannya kendala pada saat penaksiran. Adapun jika terjadi kendala pada saat penaksiran emas yaitu output yang keluar di indikator timbangan adalah adanya tekanan angin yang dihasilkan oleh kipas angin atau hal yang kedua adalah adanya debu yang menempel di timbangan. Maka standar

yang paling baik adalah menutup penampang timbangan baik saat dipakai maupun saat tidak dipakai untuk menghindari kekeliruan tersebut.

6. Bagaimana cara nasabah mengetahui besarnya jumlah pinjaman dari barang yang digadaikan?

Jawaban: besar pinjaman sangat tergantung dari nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan, semakin besar nilai taksiran maka semakin besar jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah, begitu pun sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka semakin kecil pula pinjaman yang dapat diberikan oleh pegadaian.”

Pedoman wawancara dengan Dewan Syariah Aceh (DSA)

Nama :

Tempat :

1. Apakah dalam proses pelaksanaan penaksiran emas harus dilakukan oleh orang yang ahli taksir atau siapa saja boleh melakukan penaksiran?

Jawaban: menurut pengetahuan saya, SOP dari Pegadaian itu mewajibkan yang menaksir itu adalah orang yang memiliki ilmu tentang penaksiran tersebut. Karena mereka menggunakan timbangan khusus yang berbeda-beda untuk menimbang barang berharga seperti emas, perak dan sebagainya. Jadi penaksiran ini tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, harus dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya dan mengikuti diklat”

2. Riba dalam syariat adalah pengambilan tambahan dari harta pokok. Pada Pegadaian Syariah menerapkan biaya tambahan berupa biaya pemeliharaan. Bagaimana pandangan syariat mengenai hal tersebut?

Jawaban: Sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi a l-Rahn), dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam hal rahn (dain atau marhun bih) terjadi karena pinjaman uang, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan atau penjagaan) atas marhun (barang jaminan) yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah. Dapat disimpulkan bahwa gadai emas tidak mengandung unsur riba, seperti bunga pinjaman sehingga produk ini benar mencerminkan unsur tolong-menolong kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek.

3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai Gadai emas (*Rahn*) tanpa surat yang menimbulkan kekhawatiran bahwa barang tersebut bukan milik *Rahin*?

Jawaban: gadai barang tanpa surat kepemilikan sebenarnya tidak dibolehkan, karena akan menimbulkan kekhawatiran dan rawan pencurian perhiasan dan memberikan kesempatan kepada orang jahat untuk memiliki barang berharga tersebut secara tidak sah. Gadai emas seharusnya menggunakan surat untuk benar-benar mengetahui bahwa nasabah tersebut pemiliknya.”

Pertanyaan wawancara pada nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Nama :

Tempat :

1. Bagaimana tanggapan ibuk tentang pegadaian, baik dari segi pelayanan maupun dari segi mekanismenya? Apakah selama

menjadi nasabah pegadaian syariah terdapat kendala atau permasalahan?

Jawaban: saya sudah lama menjadi nasabah pegadaian ini. tersedianya dana di pegadaian dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan cepat dibanding pada bank bank yang lain. Selain itu kami nasabah juga mendapatkan fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya. Selain pelayanan yang luas dan cepat, karena kan pegadaian sudah banyak outlet maupun kantor unitnya di Banda Aceh, memudahkan kita sebagai nasabah untuk membayar mu'nah nya. Pokonya kalau udah ada pegadaian udah terbantu lah kalo misalnya tiba-tiba perlu dana cepat dengan jaminan emas dan barang lainnya. Apa lagi prosedur yang di tetapkan pegadaian itu gak ribet, kalau lagi gak rame nasabahnya dipegadaian dan antriannya gak padat, 15 menit cair pinjamannya. Kalau untuk saat ini saya belum memiliki kendala dengan pegadaian syariah.

Lampiran III : Dokumentasi Hasil Penelitian



Wawancara dengan P1 selaku Penaksir Pegadaian Syariah
KC Banda Aceh



Wawancara dengan P2 selaku Dewan Syariah Aceh (DSA) sekaligus Akademisi



Wawancara dengan P3 selaku Nasabah Pegadaian Syariah